



PENDAMPINGAN PERPAJAKAN PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS

Nita Andriyani Budiman¹, Sri Mulyani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

Email: nita.andriyani@umk.ac.id

ABSTRACT

In 2017, the MSME sector in Indonesia has a role of 60.34% of GDP formation. However, the magnitude of the contribution of MSMEs is not accompanied by its contribution to tax revenues. The PKM target audience is MSMEs in Kudus Regency. There are still many conditions for MSMEs in Kudus Regency who do not yet have an understanding of taxes, do not know about the implementation of PP No. 23 of 2018 concerning MSME tax, do not understand the importance of financial records, calculate the amount of tax and do not know how to make a tax report. The solution offered in this PKM is to provide information about PP No. 23 of 2018 and provide assistance on financial records, calculations and tax reporting for MSMEs. The purpose of this PKM activity is 1) to provide understanding and knowledge to MSME actors in Kudus Regency about taxation, 2) to provide awareness about the importance of taxes for MSMEs, 3) to increase understanding for MSME actors regarding PP No. 23 of 2018, and 4) provide an understanding of the process of recording finance, calculating the amount of tax to be paid and making tax reporting. The problems in this PKM will be solved by stages of activities, namely: training, discussion and practice.

Keywords: Finance, Tax, UMKM, Kudus.

ABSTRAK

Pada tahun 2017, sektor UMKM di Indonesia memiliki peran sebesar 60,34% terhadap pembentukan PDB. Namun, besarnya kontribusi UMKM tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari sisi pajak. Khalayak sasaran PKM ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Kondisi para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak, belum mengetahui tentang pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM, belum memahami pentingnya pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak serta belum mengetahui cara membuat laporan pajak. Solusi yang ditawarkan dalam PKM ini adalah memberikan sosialisasi tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan melakukan pendampingan tentang pencatatan keuangan, penghitungan, dan pelaporan pajak UMKM. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PKM ini adalah 1) untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus tentang perpajakan, 2) memberikan kesadaran tentang arti penting pajak bagi UMKM, 3) meningkatkan pemahaman bagi para pelaku UMKM tentang PP No. 23 Tahun 2018, dan 4) memberikan pemahaman tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak. Permasalahan dalam PKM ini akan diselesaikan dengan tahapan kegiatan, yaitu: pelatihan, diskusi, dan praktik.

Kata Kunci: Keuangan, Pajak, UMKM, Kudus

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 57,9 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 97,22% dan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34%

(Mutmainah, 2016). Namun, besarnya kontribusi UMKM tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari sisi pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, pada tahun 2016 jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebanyak 5.963 unit. Namun, yang sudah taat bayar pajak hanya 3.499 unit atau 58,68%. Hal ini mencerminkan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah.

Pemerintah sudah memulai upaya insentif menyadarkan pelaku UMKM untuk membayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihan pajak. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan para pelaku UMKM apabila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering wajib pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau membayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di mana telah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Juli 2018. PP ini mengatur wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,- dengan PPh final sebesar 0,5% dari omset per bulan. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan guna berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dan menjadikan UMKM sebagai target pajak.

PP No. 23 Tahun 2018 mempunyai tujuan utama untuk memudahkan tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya PP ini dijadikan sebagai instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak. Masih banyak para pelaku UMKM yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh dan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih banyak yang belum memiliki

pemahaman tentang pajak dan belum mengetahui tentang pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM tersebut masih banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak serta belum mengetahui cara membuat laporan pajak. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PKM ini adalah 1) untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus tentang perpajakan, 2) memberikan kesadaran tentang arti penting pajak bagi UMKM, 3) meningkatkan pemahaman bagi para pelaku UMKM tentang PP No. 23 Tahun 2018, dan 4) memberikan pemahaman tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak. Permasalahan dalam PKM ini akan diselesaikan dengan tahapan kegiatan, yaitu: pelatihan, diskusi, dan praktik.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang dipakai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, pelatihan, simulasi, dan praktik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahap; (1) melakukan ceramah dan pelatihan pada hari pertama dengan memberikan materi pemahaman tentang perpajakan dan penghitungan pajak yang harus dibayarkan (2) melakukan simulasi mengenai pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara digital, dan (3) memberikan praktik penghitungan pajak masing-masing mitra dan langsung praktik bagi mitra dalam melaporkan SPT melalui e-spt. Kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik seperti pada gambar.1 dibawah ini.





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Kegiatan penyampaian materi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2022 bertempat di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus – 30 November 2022 dan bertempat di tempat UMKM masing-masing mitra.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Selama kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan UMKM yang selama ini dihadapi. Selain itu, tim pelaksana melakukan pendampingan kepada peserta tentang penghitungan pajak yang harus dibayarkan dan pelaporan melalui e-spt.

Dari kegiatan pengabdian ini mitra dapat menghitung pajak yang harus dibayarkan kepada negara tanpa melibatkan pihak luar sebagai konsultan pajak. Disamping itu mitra juga mampu mengaplikasikan pelaporan pajak melalui e-spt. Yang akhirnya mitra merasakan dimudahkan dalam pembayaran dan pelaporan pajak usaha yang dimiliki.

KESIMPULAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para mitra dalam memahami tentang perpajakan, sadar tentang arti penting pajak bagi UMKM, memahami tentang PP No. 23 Tahun 2018, dan memahami proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak menggunakan e-spt. Selanjutnya tim pelaksana melakukan pendampingan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan UMKM yang selama ini dihadapi peserta. Selain itu, tim pelaksana juga membantu proses pelaporan pajak melalui e-spt.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan perpajakan*, Vol. 11 No. 2.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Diunduh pada 1 Januari 2017, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Mutmainah, D. A. (2016). Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen. Diunduh pada 21 November 2016, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>.
- Resmi, S. (2018). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.